



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KAPANEWON SEWON

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦱꦺꦮꦺꦤ꧀

Alamat: Jl. Parangtritis Km 6.5 Bantul Yogyakarta Kode Pos 55188

Telepon : (0274)379168 Fax (0274)445581

Email: kec.sewon@bantulkab.go.id. Website: <http://www.kec-sewon.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN PANEWU SEWON

KABUPATEN BANTUL

NOMOR 15 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA NOMOR 04 TAHUN 2026

PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE KAPANEWON SEWON

PANEWU SEWON

- Menimbang :
- a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Kapanewon Sewon dalam melaksanakan reformasi birokrasi terutama di bidang teknologi informasi;
 - b. Bahwa agar pelaksanaan keterbukaan informasi yang efektif dan efisien di bidang teknologi informasi perlu petugas pengelola website Kapanewon Sewon;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu menetapkan Keputusan Panewu Sewon tentang Penunjukkan petugas pengelola website Kapanewon Sewon.
 - d. Berdasarkan Surat Tugas dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada Saudara Husnul Huda, perihal Keputusan Sekretaris Jenderal nomor 837/1/HM.01.03/3/2026 tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 425/1/HM.01.03/2/2026 tentang Penetapan Tenaga Kependidikan di Sekolah Rakyat Tahun Ajaran 2025/2026.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PANEWU SEWON TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA WEBSITE PADA KAPANEWON SEWON
- KESATU : Menunjuk petugas pengelola website pada Kapanewon Sewon
- KEDUA : Tugas Petugas dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan administrasi untuk dipublikasikan dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan website subdomain Kapanewon Sewon
 - b. Menyusun berita sesuai kaidah bahasa Indonesia yang benar, untuk dipublikasikan dalam website subdomain Kapanewon Sewon.
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan website Subdomain Kapanewon Sewon
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 01 April 2026



Hartini, S.IP., M.M
NIP. 196806101992032013

Lampiran : Keputusan Panewu Sewon
Nomor : 15 Tahun 2026
Tanggal : 01 April 2026

PETUGAS PENGELOLA WEBSITE KAPANEWON SEWON

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	Risky Eka Amriyanto	Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	-



PANEWU
Hartini, S.IP., M.M
NIP. 196806101992032013